



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
34. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
35. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan
36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Kabupaten Karangasem.
38. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Jumlah Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah 75 (tujuh puluh lima) Desa dengan nama-nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Des dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Des.
- (2) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi kinerja dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Daftar Desa yang memperoleh alokasi kinerja berdasarkan hasil penghitungan alokasi kinerja yang disusun dan ditetapkan oleh

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi setiap Desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Data jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi desa setiap Desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Karangasem
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karangasem
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Karangasem
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Karangasem
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Karangasem

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
- c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan oleh *Perbekel* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ketentuan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

- Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) diterima paling cepat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) diterima paling cepat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling cepat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan oleh *Perbekel* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ketentuan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) diterima paling cepat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu kedua September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling cepat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan atau paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (8) Format laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa serta format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan rekomendasi Camat dan Pendamping Desa pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Des.

Pasal 16

- (1) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disesuaikan dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (4) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan mendayagunakan sumber daya manusia untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa juga diutamakan untuk :

- a. peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa, meliputi :
 1. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 2. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 3. pencegahan kematian ibu dan anak.
- b. peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi :
 1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 2. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 3. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- c. peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa seperti perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 19

- (1) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
 - a. meminta penjelasan kepada *Perbekel* mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal *Perbekel* melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun

anggaran berikutnya.

- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) *Perbekel* melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2020.
- (2) *Perbekel* menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli Tahun 2020.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem:

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEĐE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN DATA

No	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	DATA												
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)
1	Nongan	Maju	5	52,5267171	18	6218	0,013264727	0,001326	121	0,00372033	0,001860165	7,242268641	0,008994517	0,001349177	21,39343232	0,011598488	0,002899622	0,007435437
2	Rendang	Maju	5	55,839667	5	7602	0,016217185	0,001622	115	0,00353585	0,001767925	10,85777134	0,013484781	0,002022717	18,56093143	0,010062842	0,002515711	0,007928071
3	Menanga	Mandiri	8	38,2707752	71	7361	0,015703065	0,00157	415	0,012759808	0,006379904	12,50220559	0,015527081	0,002329062	12,65519625	0,006861037	0,001715259	0,011994532
4	Besakih	Maju	6	41,98425	67	7499	0,015997457	0,0016	194	0,005964826	0,002982413	23,91187609	0,029697292	0,004454594	27,81424496	0,015079543	0,003769886	0,012806638
5	Pempatan	Maju	7	54,1676932	10	10856	0,023158874	0,002316	296	0,009100972	0,004550486	60,57374923	0,075229409	0,011284411	22,25514788	0,012065668	0,003016417	0,021167202
6	Pesaban	Maju	2	43,0215418	64	2854	0,006088377	0,000609	22	0,000676424	0,000338212	3,626765945	0,004504252	0,000675638	26,0295276	0,014111955	0,003527989	0,005150676
7	Tangkup	Maju	7	53,5272455	11	3339	0,007123018	0,000712	237	0,007286927	0,003643463	3,153709517	0,003916741	0,000587511	24,82342351	0,013458064	0,003364516	0,008307792
8	Talibeng	Maju	4	35,9020532	75	3683	0,007856866	0,000786	86	0,002644201	0,001322101	4,696774531	0,005833147	0,000874972	23,81635686	0,012912081	0,00322802	0,006210779
9	Sidemen	Maju	5	39,5518635	69	4383	0,009350161	0,000935	121	0,00372033	0,001860165	4,347613835	0,005399508	0,000809926	17,69380371	0,009592728	0,002398182	0,006003289
10	Sangkan Gunung	Maju	9	52,0238856	23	7815	0,016671573	0,001667	587	0,018048211	0,009024105	6,589000241	0,008183192	0,001227479	23,53001343	0,012756839	0,00318921	0,015107951
11	Telaga Tawang	Maju	5	47,64593	50	3331	0,007105951	0,000711	139	0,004273767	0,002136884	3,266342	0,004056625	0,000608494	22,82594405	0,012375127	0,003093782	0,006549754
12	Sinduwati	Maju	7	46,0049002	56	4770	0,01017574	0,001018	250	0,007686631	0,003843316	3,401500979	0,004224485	0,000633673	23,19702654	0,01257631	0,003144077	0,00863864
13	Tri Eka Buana	Maju	8	51,8926201	26	2547	0,005433461	0,000543	475	0,0146046	0,0073023	3,784451421	0,00470009	0,000705013	25,18303815	0,013653029	0,003413257	0,011963917
14	Kerta Buana	Maju	4	43,9380699	62	2817	0,006009446	0,000601	64	0,001967778	0,000983889	3,412764228	0,004238474	0,000635771	42,62871539	0,023111235	0,005777809	0,007998413
15	Lokasari	Maju	6	43,912988	63	2738	0,005840917	0,000584	190	0,00584184	0,00292092	3,716871931	0,004616159	0,000692424	24,40808809	0,013232889	0,003308222	0,007505658
16	Wismakerta	Berkembang	4	44,6729227	61	3329	0,007101685	0,00071	75	0,002305989	0,001152995	3,142446269	0,003902753	0,000585413	30,9825571	0,016797249	0,004199312	0,006647888
17	Gegelang	Maju	8	50,1935312	38	9384	0,020018688	0,002002	347	0,010669044	0,005334522	13,59474067	0,016883953	0,002532593	23,98936133	0,013005875	0,003251469	0,013120453
18	Antiga	Maju	7	49,0934531	44	7421	0,015831061	0,001583	265	0,008147829	0,004073915	9,945448228	0,012351723	0,001852759	20,88380021	0,01132219	0,002830547	0,010340327
19	Ulakan	Maju	7	44,7738419	60	6101	0,013015133	0,001302	248	0,007625138	0,003812569	6,735422469	0,00836504	0,001254756	17,77543101	0,009636982	0,002409245	0,008778084
20	Manggis	Maju	5	52,534272	17	7119	0,015186811	0,001519	136	0,004181527	0,002090764	7,095846414	0,008812668	0,0013219	18,63870033	0,010105005	0,002526251	0,007457596
21	Nyuh Tebel	Maju	1	46,1085107	55	2704	0,005768386	0,000577	14	0,000430451	0,000215226	2,275176152	0,002825649	0,000423847	19,26513185	0,010444626	0,002611156	0,003827068
22	Tenganan	Maju	7	42,477148	66	4620	0,009855748	0,000986	228	0,007010208	0,003505104	10,72261236	0,01331692	0,001997538	23,42542815	0,012700138	0,003175035	0,009663251
23	Ngis	Berkembang	5	45,9644022	57	2428	0,005179601	0,000518	98	0,00301316	0,00150658	4,448983069	0,005525403	0,00082881	34,15300396	0,018516113	0,004629028	0,007482378
24	Selumbung	Berkembang	1	45,8335861	58	3778	0,008059527	0,000806	12	0,000368958	0,000184479	7,490060104	0,009302261	0,001395339	33,51889626	0,01817233	0,004543082	0,006928853
25	Padangbai	Maju	2	45,8214802	59	3612	0,007705403	0,000771	34	0,001045382	0,000522691	4,054769379	0,00503581	0,000755372	15,85411161	0,008595335	0,002148834	0,004197437
26	Antiga Kelod	Maju	9	55,6489076	6	5477	0,011683968	0,001168	513	0,015772968	0,007886484	5,102251469	0,006336728	0,000950509	21,10170588	0,011440328	0,002860082	0,012865472
27	Pesedahan	Berkembang	1	37,1118984	72	1859	0,003965765	0,000397	4	0,000122986	6,14931E-05	0,687058145	0,00085329	0,000127994	23,27925962	0,012620892	0,003155223	0,003741286
28	Sengkidu	Maju	2	53,1087449	13	2677	0,005710787	0,000571	24	0,000737917	0,000368958	2,410335131	0,002993509	0,000449026	12,69996479	0,006885309	0,001721327	0,003110391
29	Bugbug	Maju	9	47,9097366	49	11259	0,024018585	0,002402	707	0,021737794	0,010868897	9,202073842	0,011428491	0,001714274	15,00400294	0,008134447	0,002033612	0,017018641

No.	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	DATA													
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	
30	Tumbu	Maju	7	50,1024343	39	4447	0,00948669	0,000949	246	0,007563645	0,003781823	4,50529931	0,005595345	0,000839302	26,35686632	0,014289422	0,003572356	0,009142149	
31	Seraya	Maju	10	41,3774362	68	10942	0,023342336	0,002334	1652	0,05079326	0,02539663	15,76854759	0,019583706	0,002937556	24,22098914	0,013131453	0,003282863	0,033951283	
32	Seraya Barat	Maju	9	48,4446096	48	6030	0,012863671	0,001286	533	0,016387898	0,008193949	10,67755937	0,013260967	0,001989145	28,34506285	0,015367327	0,003841832	0,015311293	
33	Seraya Timur	Berkembang	9	51,2621727	32	8084	0,017245425	0,001725	713	0,021922273	0,010961136	9,641340524	0,011974038	0,001796106	29,03576935	0,015741795	0,003935449	0,018417233	
34	Pertima	Maju	7	50,7446699	36	6954	0,01483482	0,001483	238	0,007317673	0,003658837	9,021861869	0,011204678	0,001680702	23,63908271	0,012815971	0,003203993	0,010027013	
35	Tegalinggah	Maju	6	51,9210563	25	3125	0,006666496	0,000667	171	0,005257656	0,002628828	4,561615552	0,005665286	0,000849793	32,7904635	0,017777409	0,004444352	0,008589623	
36	Bukit	Maju	8	51,208428	33	5063	0,01080079	0,00108	384	0,011806666	0,005903333	6,757948966	0,008393017	0,001258953	18,55730618	0,010060877	0,002515219	0,010757584	
37	Ababi	Maju	9	51,6338129	30	10495	0,02238876	0,002239	536	0,016480138	0,008240069	11,93904317	0,014827663	0,00222415	24,28446088	0,013165864	0,003291466	0,01599456	
38	Tiyang Tali	Maju	5	51,6376277	29	4490	0,009578421	0,000958	123	0,003781823	0,001890911	4,753090772	0,005903089	0,000885463	24,22095787	0,013131436	0,003282859	0,007017076	
39	Bunutan	Maju	10	48,8838925	45	11688	0,024933762	0,002493	1992	0,061247079	0,03062354	27,62874802	0,034313451	0,005147018	32,80650608	0,017786106	0,004446527	0,04271046	
40	Tista	Mandiri	9	58,1461206	1	6162	0,013145263	0,001315	702	0,021584061	0,010792031	7,77164131	0,00965197	0,001447795	28,40966143	0,015402349	0,003850587	0,01740494	
41	Abang	Maju	8	36,6447724	74	3927	0,008377386	0,000838	486	0,014942811	0,007471406	6,634053235	0,008239145	0,001235872	21,78674791	0,011811725	0,002952931	0,012497947	
42	Pidpid	Maju	7	46,3208463	54	4301	0,009175232	0,000918	237	0,007286927	0,003643463	6,070890821	0,007539727	0,001130959	43,2302061	0,023437334	0,005859333	0,011551279	
43	Datah	Maju	10	50,8734037	35	13033	0,027803022	0,00278	1223	0,037603001	0,0188015	36,42534492	0,045238362	0,006785754	27,28981553	0,014795223	0,003698806	0,032066362	
44	Culik	Mandiri	4	52,4478368	20	4369	0,009320295	0,000932	66	0,002029271	0,001014635	4,111085621	0,005105752	0,000765863	21,28126782	0,011537678	0,002884419	0,005596947	
45	Purwakerti	Mandiri	9	57,8947179	2	6341	0,01352712	0,001353	554	0,017033575	0,008516788	5,057198476	0,006280774	0,000942116	19,67182208	0,010665114	0,002666278	0,013477894	
46	Kerta Mandala	Maju	7	51,1446605	34	4885	0,010421067	0,001042	287	0,008824253	0,004412126	8,165855	0,010141562	0,001521234	25,98300046	0,01408673	0,003521683	0,01049715	
47	Labasari	Maju	7	53,2509125	12	3726	0,007948597	0,000795	277	0,008516788	0,004258394	4,662984786	0,005791182	0,000868677	24,30324835	0,01317605	0,003294012	0,009215943	
48	Nawa Kerti	Berkembang	7	50,6440368	37	4082	0,008708044	0,000871	241	0,007409913	0,003704956	5,676677131	0,007050134	0,00105752	36,86269587	0,019985177	0,004996294	0,010629575	
49	Kesimpar	Berkembang	6	47,0332963	52	2555	0,005450527	0,000545	205	0,006303038	0,003151519	2,590547103	0,003217323	0,000482598	28,48588698	0,015443675	0,003860919	0,008040089	
50	Tribuana	Berkembang	9	50,0965271	40	5230	0,011157048	0,001116	638	0,019616283	0,009808142	3,626765945	0,004504252	0,000675638	25,11816308	0,013617857	0,003404464	0,015003949	
51	Bungaya	Maju	8	47,2400277	51	6254	0,013341525	0,001334	422	0,012975034	0,006487517	7,918063538	0,009833818	0,001475073	21,29959517	0,011547614	0,002886903	0,012183646	
52	Budakeling	Maju	8	51,6088594	31	4991	0,010647194	0,001065	398	0,012237117	0,006118559	2,421598379	0,003007498	0,000451125	18,09573376	0,009810635	0,002452659	0,010087061	
53	Bebandem	Mandiri	9	46,7074528	53	12100	0,025812673	0,002581	786	0,024166769	0,012083385	16,89487241	0,020982543	0,003147381	21,25318389	0,011522452	0,002880613	0,020692646	
54	Sibetan	Maju	9	38,9227854	70	10045	0,021428785	0,002143	682	0,02096913	0,010484565	10,49734739	0,013037153	0,001955573	21,46952728	0,011639743	0,002909936	0,017492952	
55	Jungutan	Maju	9	54,9066618	8	8045	0,017162227	0,001716	738	0,022690936	0,011345468	19,40657678	0,024101947	0,003615292	25,26893513	0,013699599	0,0034249	0,020101882	
56	Bungaya Kangin	Maju	9	48,5437676	47	7040	0,015018282	0,001502	682	0,02096913	0,010484565	4,50529931	0,005595345	0,000839302	10,61770717	0,005756409	0,001439102	0,014264797	
57	Buana Giri	Maju	8	49,8011882	41	7466	0,015927059	0,001593	442	0,013589964	0,006794982	16,3542365	0,020311101	0,003046665	30,82498188	0,016711819	0,004177955	0,015612308	
58	Macang	Berkembang	4	49,2532818	42	1567	0,003342848	0,000334	63	0,001937031	0,000968516	2,173806917	0,002699754	0,000404963	31,58204045	0,01712226	0,004280565	0,005988328	
59	Muncan	Maju	8	54,4540626	9	8028	0,017125962	0,001713	460	0,014143402	0,007071701	11,98409617	0,014883617	0,002232543	26,9327798	0,014601655	0,003650414	0,014667253	
60	Selat	Mandiri	3	52,5589316	16	3015	0,006431835	0,000643	42	0,001291354	0,000645677	4,482772814	0,005567368	0,000835105	18,2191538	0,009877547	0,002469387	0,004593353	
61	Duda	Maju	8	42,6447493	65	5688	0,012134089	0,001213	392	0,012052638	0,006026319	7,602692586	0,009442144	0,001416322	21,96327701	0,01190743	0,002976858	0,011632907	
62	Sebudi	Maju	7	51,8403493	27	5800	0,012373017	0,001237	299	0,009193211	0,004596606	34,82596367	0,043252014	0,006487802	35,08925866	0,019023705	0,004755926	0,017077636	
63	Duda Utara	Maju	7	52,4122608	21	6640	0,014164971	0,001416	300	0,009223958	0,004611979	6,555210497	0,008141226	0,001221184	21,95298694	0,011901851	0,002975463	0,010225123	
64	Duda Timur	Mandiri	8	55,5658387	7	7059	0,015058814	0,001506	366	0,011253228	0,005626614	10,85777134	0,013484781	0,002022717	24,14568395	0,013090626	0,003272656	0,012427869	
65	Pering Sari	Berkembang	7	48,7129202	46	6371	0,013591119	0,001359	245	0,007532899	0,003766449	9,123231104	0,011330573	0,001699586	20,3216288	0,011017408	0,002754352	0,009579499	

No.	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	DATA												
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)
66	Amerta Bhuana	Maju	6	49,1839	43	3547	0,00756674	0,000757	149	0,004581232	0,002290616	5,068461724	0,006294763	0,000944214	30,63702054	0,016609916	0,004152479	0,008143983
67	Ban	Maju	10	56,3767341	4	12507	0,026680917	0,002668	1308	0,040216456	0,020108228	43,87035204	0,054484669	0,0081727	39,27036911	0,021290501	0,005322625	0,036271645
68	Dukuh	Maju	6	51,9474601	24	4807	0,010254671	0,001025	195	0,005995573	0,002997786	15,90370657	0,019751567	0,002962735	38,71149712	0,020987508	0,005246877	0,012232865
69	Kubu	Maju	6	52,6872475	14	4800	0,010239738	0,001024	149	0,004581232	0,002290616	7,174689152	0,008910586	0,001336588	17,38495511	0,009425285	0,002356321	0,007007499
70	Tianyar	Berkembang	10	37,0426663	73	14954	0,03190105	0,00319	1422	0,043721559	0,02186078	20,94964179	0,026018353	0,003902753	20,11356795	0,010904607	0,002726152	0,031679789
71	Tianyar Barat	Berkembang	10	52,4981852	19	13962	0,029784838	0,002978	1671	0,051377444	0,025688722	22,12101961	0,027473142	0,004120971	18,63693116	0,010104046	0,002526011	0,035314189
72	Tianyar Tengah	Berkembang	10	51,713439	28	10022	0,021379719	0,002138	1422	0,043721559	0,02186078	16,41055274	0,020381043	0,003057156	25,47823575	0,013813071	0,003453268	0,030509176
73	Tulamben	Maju	10	56,9579674	3	11497	0,024526305	0,002453	1616	0,049686385	0,024843193	28,7212831	0,035670322	0,005350548	17,59277185	0,009537953	0,002384488	0,03503086
74	Baturinggit	Maju	8	52,5590664	15	5547	0,011833297	0,001183	358	0,011007256	0,005503628	16,05012879	0,019933415	0,002990012	25,82520869	0,014001183	0,003500296	0,013177266
75	Sukadana	Maju	8	52,1158203	22	7500	0,01599959	0,0016	396	0,012175624	0,006087812	25,27472913	0,031389884	0,004708483	27,74860158	0,015043954	0,003760989	0,016157242
Total	75 Desa			x	x	468.762,000	1,000	10%	32.524,000	1,000	50%	805,187	1,000	15%	1.844,502	1,000	25%	1,000

Sumber Data :

Sumber Data :

Data diatas berdasarkan data yang diterima dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang diberikan pada saat Workshop Penghitungan Dana Desa.

BUPATI KARANGASEM, 
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER - DESA
1	2		3	4	5	6
1	Nongan	662.806.000	-	-	236.082.000	898.888.000
2	Rendang	662.806.000	-	144.096.000	251.724.000	1.058.626.000
3	Menanga	662.806.000	-	-	380.838.000	1.043.644.000
4	Besakih	662.806.000	-	-	406.623.000	1.069.429.000
5	Pempatan	662.806.000	-	-	672.079.000	1.334.885.000
6	Pesaban	662.806.000	-	-	163.539.000	826.345.000
7	Tangkup	662.806.000	-	-	263.780.000	926.586.000
8	Talibeng	662.806.000	-	-	197.198.000	860.004.000
9	Sidemen	662.806.000	-	-	190.610.000	853.416.000
10	Sangkan Gunung	662.806.000	-	-	479.692.000	1.142.498.000
11	Telaga Tawang	662.806.000	-	-	207.961.000	870.767.000
12	Sinduwati	662.806.000	-	-	274.285.000	937.091.000
13	Tri Eka Buana	662.806.000	-	-	379.866.000	1.042.672.000
14	Kerta Buana	662.806.000	-	-	253.957.000	916.763.000
15	Lokasari	662.806.000	-	-	238.312.000	901.118.000
16	Wismakerta	662.806.000	-	-	211.077.000	873.883.000
17	Gegelang	662.806.000	-	-	416.587.000	1.079.393.000
18	Antiga	662.806.000	-	-	328.315.000	991.121.000
19	Ulakan	662.806.000	-	-	278.713.000	941.519.000
20	Manggis	662.806.000	-	-	236.786.000	899.592.000
21	Nyuh Tebel	662.806.000	-	-	121.513.000	784.319.000
22	Tenganan	662.806.000	-	-	306.818.000	969.624.000
23	Ngis	662.806.000	-	-	237.573.000	900.379.000
24	Selumbung	662.806.000	-	-	219.998.000	882.804.000
25	Padangbai	662.806.000	-	-	133.273.000	796.079.000
26	Antiga Kelod	662.806.000	-	144.096.000	408.491.000	1.215.393.000
27	Pesedahan	662.806.000	-	-	118.789.000	781.595.000
28	Sengkidu	662.806.000	-	-	98.760.000	761.566.000
29	Bugbug	662.806.000	-	-	540.358.000	1.203.164.000
30	Tumbu	662.806.000	-	-	290.272.000	953.078.000
31	Seraya	662.806.000	-	-	1.077.986.000	1.740.792.000
32	Seraya Barat	662.806.000	-	-	486.148.000	1.148.954.000
33	Seraya Timur	662.806.000	-	-	584.765.000	1.247.571.000
34	Pertima	662.806.000	-	-	318.367.000	981.173.000
35	Tegalinggah	662.806.000	-	-	272.729.000	935.535.000
36	Bukit	662.806.000	-	-	341.564.000	1.004.370.000
37	Ababi	662.806.000	-	-	507.843.000	1.170.649.000
38	Tiyang Tali	662.806.000	-	-	222.799.000	885.605.000
39	Bunutan	662.806.000	-	-	1.356.098.000	2.018.904.000
40	Tista	662.806.000	-	144.096.000	552.624.000	1.359.526.000
41	Abang	662.806.000	-	-	396.822.000	1.059.628.000
42	Pidpid	662.806.000	-	-	366.764.000	1.029.570.000
43	Datah	662.806.000	-	-	1.018.138.000	1.680.944.000
44	Culik	662.806.000	-	-	177.708.000	840.514.000
45	Purwakerti	662.806.000	-	144.096.000	427.936.000	1.234.838.000
46	Kerta Mandala	662.806.000	-	-	333.295.000	996.101.000
47	Labasari	662.806.000	-	-	292.615.000	955.421.000
48	Nawa Kerti	662.806.000	-	-	337.499.000	1.000.305.000
49	Kesimpar	662.806.000	-	-	255.281.000	918.087.000
50	Tribuana	662.806.000	-	-	476.390.000	1.139.196.000
51	Bungaya	662.806.000	-	-	386.842.000	1.049.648.000
52	Budakeling	662.806.000	-	-	320.274.000	983.080.000
53	Bebanden	662.806.000	-	-	657.011.000	1.319.817.000
54	Sibetan	662.806.000	-	-	555.418.000	1.218.224.000
55	Jungutan	662.806.000	-	144.096.000	638.254.000	1.445.156.000
56	Bungaya Kangin	662.806.000	-	-	452.921.000	1.115.727.000
57	Buana Giri	662.806.000	-	-	495.706.000	1.158.512.000
58	Macang	662.806.000	-	-	190.135.000	852.941.000
59	Muncan	662.806.000	-	-	465.699.000	1.128.505.000
60	Selat	662.806.000	-	-	145.843.000	808.649.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER - DESA
1	2		3	4	5	6
61	Duda	662.806.000	-	-	369.356.000	1.032.162.000
62	Sebudi	662.806.000	-	-	542.231.000	1.205.037.000
63	Duda Utara	662.806.000	-	-	324.657.000	987.463.000
64	Duda Timur	662.806.000	-	144.096.000	394.597.000	1.201.499.000
65	Pering Sari	662.806.000	-	-	304.158.000	966.964.000
66	Amerta Bhuana	662.806.000	-	-	258.579.000	921.385.000
67	Ban	662.806.000	-	144.096.000	1.151.660.000	1.958.562.000
68	Dukuh	662.806.000	-	-	388.405.000	1.051.211.000
69	Kubu	662.806.000	-	-	222.495.000	885.301.000
70	Tianyar	662.806.000	-	-	1.005.864.000	1.668.670.000
71	Tianyar Barat	662.806.000	-	-	1.121.259.000	1.784.065.000
72	Tianyar Tengah	662.806.000	-	-	968.696.000	1.631.502.000
73	Tulamben	662.806.000	-	144.096.000	1.112.264.000	1.919.166.000
74	Baturinggit	662.806.000	-	-	418.391.000	1.081.197.000
75	Sukadana	662.806.000	-	-	513.008.000	1.175.814.000
JUMLAH		49.710.450.000	0	1.152.768.000	31.750.963.000	82.614.181.000

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ...TAHUN ANGGARAN ...
PEMERINTAH DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN ...**

[illegible]

2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
2.4.1	Kegiatan.....												
2.4.2	dstnya.												
2,5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan.....												
2.5.2	dstnya.												
	JUMLAH BELANJA												
3.	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal												
	- Modal awal												
	- Pengembangan Usaha												
	- dstnya.												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH												
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

Bendahara Desa.....

(.....)

.....(Desa), tgl-bulan-tahun

Disetujui oleh :

PERBEKEL.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN	:	KECAMATAN	:
DESA	:	TAHUN	:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL		GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING	
JUMLAH							

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI